YAYASAN AR-RIZQI

Notaris Imron, S.H No. 10, 27 Mei 2009

SDIT AR-RIZQI

Jl. AtmaAsmawi RT02/10 Desa/Kec. Gunungsindur - Kab. Bogor 16340

Tlp. 0815 7414 9332 / 0812 9620 6690

SK PENDIRIAN SDIT AR-RIZQI

Nomor : 002/SK/Kep.YARQI/I/2024

YAYASAN AR-RIZQI GUNUNGSINDUR

Menimbang :

a. Dalam upaya turut mensukseskan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya serta program wajib belajar 12 tahun.

b. Kami merasa perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan untuk Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) diwilayah Kecamatan Gunungsindur dan sekitarnya khususnya di Desa Gunungsindur.

Mengingat :

a. Keputusan yang sudah sangat mendesak akan pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ar-Rizqi karena sejak tahun 2017/2018 sudah berjalan dengan lancar dan direncanakan akan menerima kembali pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2024/2025.

b. Siapnya gedung sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ar-Rizqi dan alat-alat lainnya.

c. Sedang diadakannya proses perijinan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ar-Rizqi.

Memperhatikan :

a. Anggaran Dasar Yayasan Ar-Rizqi Gunungsindur dalam Akte Notaris No. 10/27 MEI/2009 dan No.45/19 Maret 2019 (Revisi) SK/KEMENKUMHAM No. AHU-0004553.AH.01.04. Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

a. Yayasan Ar-Rizqi Gunungsindur mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) yang diberinama SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AR-RIZQI pada Yayasan tersebut.

b. SDIT AR-RIZQI diupayakan dapat memenuhi kegiatan belajar mengajar secara maksimal pada Tahun Pelajaran 2024/2025

c. Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan sarana dan prasarana fisik sekolah Administrasi pendidikan dan Kurikulum Pendidikan disesuaikan dengan ketentuan bagi Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 9 Januari 2024
Ketua Yayasan Ar-Rizqi

Nurdin A.Md

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 500.16.7.2/287/00001/DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA SDIT AR-RIZQI DI DESA GUNUNG SINDUR KECAMATAN GUNUNG SINDUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada YAYASAN AR-RIZQI yang beralamat di Jl. Atma Asmawi RT. 002 RW. 010 No. 23 Desa Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta atas nama SDIT AR-RIZQI yang beralamat di Jl. Atma Asmawi RT. 002 RW. 010 No. 23 Desa Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);

Memperhatikan :

1. Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG-320111-12022025-004 Tanggal 12 Februari 2025;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.12 /3081 - Pemb.SD, tanggal 20 Februari 2025;
3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 05/BAPL.IP/I/2025 tanggal 17 Januari 2025;
4. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 05/BARPL.IP/II/2025 tanggal 13 Februari 2025.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN AR-RIZQI

Alamat : Jl. Atma Asmawi RT. 002 RW. 010 No. 23 Desa Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :

Nama Lembaga Pendidikan : SDIT AR-RIZQI

Alamat : Jl. Atma Asmawi RT. 002 RW. 010 No. 23 Desa Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;

b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;

c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;

d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;

f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;

KETIGA : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 10 Maret 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

R. IRVAN PURNAWAN

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Gunung Sindur Kabupaten Bogor;
4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dipindai dengan CamScanner